



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN**  
**NOMOR : 01-2.1/III/AKR/RSUD-2018**

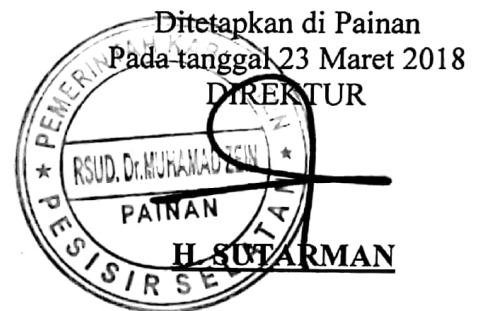
**TENTANG**  
**KEBIJAKAN PENJELASAN HAK PASIEN DALAM PELAYANAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. M. Zein Painan, maka diperlukan aturan tentang penjelasan hak pasien dalam pelayanan;
  - b. bahwa agar penjelasan hak pasien dalam pelayanan di RSUD Dr. M. Zein Painan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan sebagai landasan bagi penyelenggaraan penjelasan hak pasien dalam pelayanan di RSUD Dr. M. Zein Painan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  2. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  4. Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran. Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2006;
  5. Keputusan Direktur RSUD Dr.M. Zein Painan Nomor 01-1.0/III/AKR/RSUD-2015 tentang Hak Pasien dan Keluarga.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN TENTANG KEBIJAKAN PENJELASAN HAK PASIEN DALAM PELAYANAN
- KEDUA : Kebijakan Penjelasan Hak Pasien Dalam Pelayanan seperti yang tertera pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penjelasan hak pasien dalam pelayanan di RSUD Dr. M. Zein Painan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pelayanan RSUD Dr. M. Zein Painan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**Dr. M.ZEIN PAINAN**

Nomor : 01-2.1/III/AKR//RSUD-2018

Tanggal : 23 Maret 2018

Tentang : Kebijakan Penjelasan Hak Pasien Dalam Pelayanan

**KEBIJAKAN PENJELASAN HAK PASIEN DALAM PELAYANAN**

- 1) Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- 2) Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien
- 3) Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi;
- 4) Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- 5) Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- 6) Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- 7) Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- 8) Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
- 9) Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- 10) Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- 11) Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- 12) Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- 13) Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- 14) Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;

- 15) Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
- 16) Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- 17) Menggugat dan/ atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
- 18) Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

